

STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

No. Dokumen : SP-PZ2-B05

Revisi : 00

Tgl. Effektif : 29 Mei 2017

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Produk Layanan : Kartu Kontrol Izin Usaha Angkutan

A.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :					
No	Komponen	Uraian				
1.	Persyaratan	1. Fotokopi KTP 2. Fotokopi Buku Uji (masih berlaku) 3. Fotokopi STNK (masih berlaku) Persyaratan diserahkan ke DPMPTSP & NAKER 3 rangkap				
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Pemohon Penerimaan Berkas (FO) Penyerahan Surat Izin (loket) Penandatanganan Izin (Kepala Kantor) Penerimaan Berkas (FO) Persyaratan Berkas (FO) Persyaratan Berkas (FO) Persyaratan Berkas (FO) Pensyaratan				
3	Jangka Waktu Pelayanan	3 hari kerja setelah persyaratan, lengkap dan sah				
4	Biaya/Tarif	Berbayar (Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu)				
5	Produk Pelayanan	Kartu Kontrol Izin Usaha Angkutan				
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	 Kotak Saran : Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Barang Lubuk Basung Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok Surat Pengaduan : Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Barang Lubuk Basung Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok Email : kpmpt.agam@yahoo.co.id Telepon/HP : 0752 - 66354/ 085329085225 Web : ptsp.agamkab.go.id Facebook : kpmpt.agam 				

Lubuk Basung, 20 Maret 2017 Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu & Ketenagakerjaan Kabupaten Agam

> <u>FATIMAH, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19680424 198903 2 020



STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

No. Dokumen : SP-PZ2-B05

Revisi : 00

Tgl. Effektif : 29 Mei 2017

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Produk Layanan : Kartu Kontrol Izin Usaha Angkutan

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Produk Layanan : Kartu Kontrol Izin Usaha Angkutan

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi : No Komponen

NI-	1/					
No	Komponen	Uraian				
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum Peraturan Daerah Kabupaten Agam No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Peraturan pemerintah No. 74 tahun 2014 tentang angkutan jalan 				
	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1.Komputer	8. Faksimile,	15. Ruang sholat		
		2. Printer	9. Ruang tunggu	16. Help desk		
		3. Meja	10. halaman parkir	17. Toilet		
2.		4. Kursi	11. ruang SPIPISE	18. ruang kasir		
		5. Formulir	12. Ruang rapat	19. Kendaraan dinas		
		6. ATK	13. Lemari arsip			
		7. Ruang kerja	14. Telepon			
	Kompetensi Pelaksana	a. Minimal berijazah SLTA/ sederajat				
2		b. Mampu mengoperasikan komputer dan internet				
3.		c. Memahami peraturan-peraturan pendukung				
		d. Memahami dan menguasai tugas pokok dan fungsi				
4	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas				
		b. Sekretaris				
		c. Kepala Bidang				
5	Jumlah Pelaksana	d. Kepala Seksi				
3	Juman Felaksana	6 Orang 1. Pengurusan Surat Izin yang Nyaman				
6	Jaminan Pelayanan	2. Pengurusan Surat Izin yang transparan, Cepat dan Tepat Waktu				
		Pengurusan Surat Izin yang bebas calo dan pungli				
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Ijin dicetak dijamin standar keasliannya				
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Tiga bulan sekali				

Lubuk Basung, 20 Maret 2017 Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu & Ketenagakerjaan Kabupaten Agam

> <u>FATIMAH, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19680424 198903 2 020